



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 1241 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 170/PL.02.1-BA/3315/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk teknis penyusunan daftar pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 sebanyak 1.131.387 (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 18 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 1241 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI
JAWA TENGAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	KEDUNJATI	12	77	16.899	17.006	33.905
2	KARANGRAYUNG	19	138	38.564	38.497	77.061
3	PENAWANGAN	20	98	25.177	25.227	50.404
4	TOROH	16	177	45.255	46.303	91.558
5	GEYER	13	107	25.872	26.321	52.193
6	PULOKULON	13	158	42.986	42.514	85.500
7	KRADENAN	14	121	32.315	32.402	64.717
8	GABUS	14	107	29.190	29.288	58.478
9	NGARINGAN	12	107	27.534	26.910	54.444
10	WIROSARI	14	137	36.079	36.378	72.457
11	TAWANGHARJO	10	83	22.739	22.514	45.253
12	GROBOGAN	12	115	30.186	30.319	60.505
13	PURWODADI	17	194	53.096	54.759	107.855
14	BRATI	9	76	19.810	19.582	39.392
15	KLAMBU	9	55	14.938	14.885	29.823
16	GODONG	28	124	33.110	33.550	66.660
17	GUBUG	21	119	31.830	32.096	63.926
18	TEGOWANU	18	87	21.822	22.068	43.890
19	TANGGUNGHARJO	9	62	16.412	16.954	33.366
Total		280	2.142	563.814	567.573	1.131.387

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

